

**PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
DI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DELA EVIHARISA

06 140 061

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

No. Reg : 3105/PK I/05/2010

PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

(Nama : DELA EVIHARISA, No. Bp : 06140061, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Jumlah Halaman : 66, Tahun 2010)

ABSTRAK

Kedewasaan ataupun kematangan dalam hal fisik, mental dan materi dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat di Indonesia yang kurang memperhatikan atau menyadarinya, termasuk masyarakat di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah yang menjadi alasan dilakukannya perkawinan usia muda di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, bagaimanakah pelaksanaan perkawinan usia muda tersebut di Kabupaten Kerinci, serta bagaimanakah pengaruh perkawinan usia muda tersebut terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat ketentuan / norma hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan fakta / pelaksanaan yang diterapkan di masyarakat. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan, suasana, dan kondisi dari objek penelitian yang dilakukan. Sumber data berasal dari *field Research* dan *library research*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku perkawinan usia muda di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, penarikan sampel dilakukan dengan teknik *non probability sampling*, yaitu dengan cara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dan wawancara. Data yang diperoleh diolah secara *editing* dan *tabulating*. Selanjutnya data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Ada 5 (lima) alasan dilangsungkannya perkawinan usia muda di kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, yaitu karena alasan moral, karena kecelakaan/malu, karena pengaruh orangtua, karena kemauan sendiri, dan Karena faktor ekonomi. 2) Pelaksanaan perkawinan usia muda di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi belum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pelaku perkawinan usia muda mensiasati perkawinan tersebut dengan cara memanipulasi umur, menikah di bawah tangan, atau menikah di bawah tangan terlebih dahulu setelah umur cukup baru didaftarkan di KUA. 3) Perkawinan usia muda di Kabupaten Kerinci ternyata berpengaruh terhadap tingkat perceraian, terbukti dari 10 responden terdapat 4 responden yang bercerai atau 40% dari 10 responden yang bercerai dengan alasan karena pihak ke-3, karena orangtua, dan karena faktor ekonomi. Perlu dilakukan penyuluhan hukum khususnya mengenai perkawinan serta perlu adanya peningkatan pengawasan dari orangtua terhadap anak untuk mencegah terjadinya perkawinan usia muda khususnya di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, serta perlu adanya pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang agar manipulasi umur tidak terjadi lagi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologis dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh sebab itu, hubungan pernikahan ini merupakan upaya penyatuan antar pribadi dan antar individu yang berbeda tabiatnya. Sejak adanya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian dari perkawinan itu sendiri diatur dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan sebagai jalan untuk dapat mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga, pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang – orang di sekitarnya, khususnya keluarganya sendiri. Kedewasaan ataupun kematangan dalam hal fisik, mental dan materi dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita– cita dari perkawinan, walaupun

demikian masih banyak juga anggota masyarakat di Indonesia yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) yang menyatakan bahwa lebih dari 20 persen masyarakat di Indonesia menikahkan anak mereka dalam usia yang masih muda antara usia 10 – 18 Tahun.¹ Hal ini dapat disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun", namun dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita". Jadi perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang satu atau kedua belah pihak masih relatif muda untuk membina suatu rumah tangga. Perkawinan usia muda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang satu atau kedua belah pihak masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan umur minimal seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak laki – laki dan 16 (enam belas) tahun bagi pihak perempuan.

Menurut pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian

¹<http://downix.wordpress.com/2010/01/06/pernikahan-dini>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab – bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaku perkawinan usia muda di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi melakukan pernikahan di usia yang sangat muda dan belum memenuhi batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak laki – laki dan 16 (enam belas) tahun bagi pihak perempuan antara lain disebabkan oleh alasan yang dapat disimpulkan menjadi 5 alasan, yaitu : a) karena alasan moral (40%); b) karena kemauan sendiri (30%); c) karena kecelakaan / malu (10%); d) karena faktor orangtua (10%); e) karena alasan ekonomi (10%).
2. Pelaksanaan perkawinan usia muda di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi belum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Pelaku perkawinan usia muda mensiasati perkawinan usia muda yang mereka lakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu : a) melakukan manipulasi umur; b) melakukan nikah siri / di bawah tangan; c) Melakukan nikah siri / dibawah tangan terlebih dahulu, lalu setelah umur cukup baru didaftarkan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abu Al Ghifari, 2008, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid Press, Bandung.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- F.X. Suhardana, 2001, *Hukum Perdata I*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sulaiman Rasjid, 2010, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Subekti, R.Tjitrosudibio, 2005. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

C. WEBSITE

<http://downix.wordpress.com/2010/01/06/pernikahan-dini>